

**SKRIPSI**

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG  
BERIMPLIKASI PADA SANKSI ADMINISTRATIF**

**Disusun dan Diajukan oleh**

**ANDI CHAERUL AKBAR**

**B011181422**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG  
BERIMPLIKASI PADA SANKSI ADMINISTRATIF**

**OLEH:**

**ANDI CHAERUL AKBAR**

**B011181422**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP APARATUR SIPIL  
NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
YANG BERIMPLIKASI PADA SANKSI ADMINISTRATIF**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI CHAERUL AKBAR**

**B011181422**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, 18 Agustus 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 196710101992022002

Pembimbing Pendamping



**Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.**  
NIP. 19910916 202005 3 00

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 19761329 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa proposal dari:

Nama : Andi Chaerul Akbar  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181422  
Bagian/Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang Berimplikasi Pada Sanksi Administratif

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, Juni 2022

**Pembimbing Utama**



**Dr. Nur Azisa, SH., MH**  
NIP. 19671010 199202 2 002

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.**  
NIP. 19910916 202005 3 00



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI CHAERUL AKBAR  
N I M : B011181422  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berimplikasi Pada Sanksi Administratif

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Chaerul Akbar

Nim : B011181422

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

### **Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berimplikasi Pada Sanksi Administratif**

merupakan karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta dari pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan melanggar hak cipta orang tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Andi Chaerul Akbar

## ABSTRAK

**ANDI CHAERUL AKBAR (B011181422)** dengan Judul ***“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berimplikasi Pada Sanksi Administratif.”*** (Dibawah bimbingan oleh Nur Azisa sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dan Untuk menganalisis Pemberlakuan Sanksi Administratif Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis serta analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dalam penelitian ini.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1) tidak ada perbedaan penjatuhan hukuman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh ASN dan non-ASN yang membedakan adalah sanksi administratif. 2) penjatuhan sanksi administratif terhadap ASN diklasifikasikan berdasarkan lama sanksi pidana sebagaimana diatur pada UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN dan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS diubah dengan PP Nomor 17 tahun 2020 Tentang Manajemen PNS Serta peraturan BKN Nomor 3 tahun 2020

**Kata Kunci : Penganiayaan; Aparatur Sipil Negara; Sanksi Administratif.**

## ABSTRACT

**ANDI CHAERUL AKBAR (B011181422) With the title “*Imposition of Criminal Sanctions Against State Civil Apparatuses Who Do Crimes of Persecution Which Have Implications for Administrative Sanctions.*”**

Under the guidance of Dr. Nur Azisa, SH., MH as the main supervisor and Dr. Sharif Saddam Rivanie, S.H., M.H. as a companion guide.

This study aims to determine the regulation of material criminal law against criminal acts of persecution committed by the state civil apparatus and to analyze the application of administrative sanctions against the State Civil apparatus that commit criminal acts of persecution.

This study uses normative legal research methods with case and legislation approach. Using primary, secondary and tertiary legal materials which are then analyzed using qualitative analysis and analysis techniques that are poured in the form of normative narrative and in the final phase provides a prescription on things that are essential in this study.

The results of this study are: 1 there is no difference in the imposition of criminal sanctions against criminal acts committed by ASN and non-ASN, the difference is administrative sanctions. 2. The imposition of administrative sanctions on ASN is classified based on the length of criminal sanctions as regulated in Law Number 5 of 2014 concerning ASN and Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants amended by PP No. 17 of 2020 concerning Management of Civil Servants and regulations BKN number 3 in 2020.

**Keywords ; *Persecution; Ptate Civil Apparatus; Administrative Sanctions.***



## KATA PENGANTAR”

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, berkat, karunia-Nya serta petunjuk dan keikhlasan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berimplikasi Pada Sanksi Administratif”** sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada Program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis juga memanjatkan shalawat serta salam kepada teladan terbaik, manusia teladan yang telah memberikan perubahan yang luar biasa bagi dunia ini, Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. atas perjuangannya yang telah membantu umat manusia merangkak dari masa jahiliyah menuju masa yang cemerlang saat ini. Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari segala rintangan, namun berkat dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. rasa terima kasih yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda Andi Muhammad Akbar dan Ibunda Andi Sriani atas segala doa, dan bentuk dukungan terbaik demi keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini sungguh tidak akan mampu membalas apa yang telah mereka berikan.

Ucapan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Nur Azisa, SH., MH selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas waktu, tenaga, inspirasi dan kesabaran yang luar biasa dalam mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada tim penguji Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Ibu Arini Nur Annisa, S.H., M.H. selaku Penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Para-Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., MAP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan beserta jajarannya, Ketua Dewan Pembina EL-Hummasa yang telah banyak berkontribusi pada proses perjuangan dan pergerakan penulis sejak menjadi Mahasiswa baru sampai saat ini.
3. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama

penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
5. Saudaraku Rahmat Anugrah dan Arman Ramagusba yang membantu penulis selama menempuh perkuliahan;
6. Sepupu ku, kak ika, kak nisa, kak alif, kak eka, dek diva dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan penulis support dalam mengerjakan skripsi ini;
7. Teruntuk adikku, dek suci, dek aso, dek mulya yang selalu mendukung penulis dalam proses perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini;
8. Syahrani Karlina yang membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini;
9. Sahabat ku omong kosong, Azham, Ingko, Syahwal, Rido, Chandra, Guna, Zul, Fadel, Callu, Gufron, Arman, Septiadi, Asriadi yang mensupport penulis selama mengerjakan skripsi;
10. Sahabat ku parkiran 18, Alyas, Ahsani, Chaidir, Arjuna, Ghazy, Iyus, Pallawa, Lucky, Rifki dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang membantu penulis selama kuliah;
11. Kepada teman-teman KKN Bone 3 GEL.106, Fajar, Yong, Amal, Arga, Azwan, Annu, Febi, Ainun, Nismel, Tami dan lainnya yang

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan penulis pengalaman serta pengetahuan baru selama menjalani masa KKN di Kabupaten Bone;

12. Kepada Keluarga Besar EL-Hummasa yang telah menjadi rumah tempat penulis ditempa dan menjadi wadah bagi penulis untuk mendharma baktikan diri pada pengabdian kepada masyarakat.  
DARI DESA UNTUK INDONESIA;

13. Teruntuk Nisten, Rania, dan Sania terimakasih nah, tapi hanya Nistenji bantuka kasihan;

14. Dindaku Awal, Dirgan, Gibran, Amjad, Jihad, Zalzal, Dewi, dan lainnya yang senantiasa menemani dan memberi semangat kepada penulis.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Penulis

Andi Chaerul Akbar

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian .....	10
3. Bahan Hukum .....	11
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
5. Analisis Bahan Hukum .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA</b> .....	<b>14</b>
A. Hukum Pidana .....	14
1. Pengertian Hukum .....	14
2. Pengertian Hukum Pidana .....	15
3. Jenis-Jenis Hukum Pidana.....	17
B. Tindak Pidana .....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	22
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	24

C. Penganiayaan.....	27
1. Pengertian Penganiayaan.....	27
2. Bentuk-Bentuk Penganiayaan.....	29
D. Analisis Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara .....	34
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN PEMBERLAKUAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN.....</b>	<b>47</b>
A. Aparatur Sipil Negara.....	47
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara.....	47
2. Jenis, Status, dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara .....	48
3. Hak Dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara.....	48
4. Pengertian Sanksi.....	50
5. Jenis-Jenis Sanksi .....	51
B. Sanksi Administratif.....	53
1. Penegakan Hukum Administrasi .....	53
2. Pengertian, Bentuk-bentuk, dan Dasar Hukum Sanksi Administratif .....	58
C. Analisis Penerapan Pemberlakuan Sanksi Administratif Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.....	64
1. Posisi Kasus .....	65
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	66
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	66
4. Amar Putusan .....	66
5. Pertimbangan Hakim.....	67
6. Analisis Penulis.....	72
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1. 1.....	56
Tabel 2. 1.....	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai cita – cita untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan antara materiil dan spirituil yang berdasarkan pada Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka diperlukan adanya pembangunan yang bertahap, berencana, dan berkesinambungan. Bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya melalui perjuangan panjang dan tak kenal lelah. Setelah kemerdekaan diperoleh, tentu saja harus diisi dengan pembangunan di semua bidang dengan semangat dan kemauan yang kuat dan pantang menyerah.

Dalam usaha mencapai tujuan nasional tersebut di atas diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat.

Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara dan



kesempurnaan aparatur negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri.<sup>1</sup>

Pegawai negeri yang sempurna menurut Marsono adalah Pegawai negeri yang sempurna adalah pegawai negeri yang penuh kesetiaan pada Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 dan pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berdisiplin tinggi, berwibawa, berdaya guna, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawab sebagai unsur pertama aparatur negara.<sup>2</sup>

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin yang tinggi merupakan salah satu unsur untuk menjadi pegawai negeri yang sempurna. Dengan disiplin yang tinggi diharapkan semua kegiatan akan berjalan dengan baik.

Akan tetapi dalam realitas fakta dilapangan, sering sekali dijumpai PNS yang justru tidak disiplin. Salah satu indikasi rendahnya kualitas PNS tersebut adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh PNS. Pembangunan yang sedang giat dilakukan di Indonesia sering mengalami banyak hambatan dan permasalahan yang cukup kompleks. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peningkatan disiplin dalam lingkungan aparatur negara adalah salah satu upaya untuk mengatasi ketidaktertiban tersebut. Adanya tingkat kedisiplinan yang tinggi diharapkan kegiatan pembangunan

---

<sup>1</sup> Nainggolan, 1987 *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, PT Pertja, Jakarta, hlm 23.

<sup>2</sup> Marsono, 1974, *Pembahasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian*, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta, hlm. 66

akan berlangsung secara efektif dan efisien. Disiplin yang baik dapat menjadi langkah awal menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa diawali dengan penegakan disiplin nasional di lingkungan aparatur negara khususnya PNS. Pegawai Negeri Indonesia pada umumnya masih kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan nasional. Mereka seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat dapat percaya terhadap peran PNS.

Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil tersebut, sebenarnya Pemerintah Indonesia telah memberikan suatu regulasi tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik, namun realitanya sering terjadi dalam suatu instansi pemerintah, para pegawainya melakukan pelanggaran disiplin yang menimbulkan ketidakefektifan kinerja pegawai yang bersangkutan. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban – kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh PNS.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Moh. Mahfud, 1988, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 121.

Dengan maksud untuk mendidik dan membina PNS, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin.<sup>4</sup>

PNS sebagai unsur aparatur negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pegawai Negeri Sipil juga harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara.

Namun kenyataan di lapangan berbicara lain dimana masih banyak ditemukan PNS yang tidak menyadari akan tugas dan fungsinya tersebut sehingga sering kali justru melakukan pelanggaran atau bahkan tindak pidana sebagai contoh penganiayaan.

Dalam proses penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana, terdapat aturan mengenai sanksi administratif sebagai tambahan dari sanksi pidana pokok. Adapun penulis jadikan kasus dalam penulisan skripsi ini yaitu studi kasus putusan Nomor 116/Pid.B.2020/PN. Wtp, yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari selasa tanggal 7 April 2020, di tempat kejadian perkara yang masih termasuk wilayah pengadilan Negeri Watampone.

---

<sup>4</sup> M. Suparno, 1992 *Rekayasa Pembangunan Watak dan Moral Bangsa*, PT. Pirel Mundial, Jakarta, hlm 85.

Bahwa pada awal mulanya korban yang cemburu atas kedekatan istri korban dengan terdakwa, membuat korban datang ke tempat kejadian perkara mencari istrinya dan pelaku, namun saat itu korban bertemu saksi dan saksi mengatakan bahwa istri korban tidak masuk, kemudian korban menanyakan apakah pelaku ada di kantor, lalu saksi menjawab pelaku ada di kantor, lalu korban memanggil pelaku dengan emosi dan nada yang keras dan mengatakan “siniko”, mendengar hal tersebut pelaku langsung berdiri dan pada saat itu melihat laci mejanya yang terbuka dan melihat ada 1 (satu) buah keris, yang mana keris tersebut disiapkan dalam rangka hari jadi Bone pada saat itu, dan kemudian langsung mengambil keris tersebut dan ketika korban menghampiri terdakwa, terdakwa pun langsung menikam korban.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut, yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Penganiayaan Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Berimplikasi Pada Sanksi Administratif (Studi Kasus Putusan Nomor 116/Pid.B.2020/PN. Wtp.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara?
2. Bagaimanakah pengaturan pemberlakuan sanksi administratif terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana penganiayaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk menganalisis Pemberlakuan Sanksi Administratif Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini tidak hanya diharapkan untuk memberikan manfaat kepada penulis saja, tetapi nantinya skripsi ini juga diharapkan mampu bermanfaat bagi pembaca, setiap individu yang menggeluti bidang hukum pidana dan hukum acara pidana. serta pihak-pihak lain. Untuk itu, manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

#### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan dan pemikiran hukum, serta dapat memperkaya khasanah keilmuan, khususnya dibidang hukum pidana dan hukum administrasi negara selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi literatur kepustakaan yang berkaitan dengan substansi hukum pidana dan hukum Administrasi Negara.

## 2. Manfaat praktis

Adapun manfaat secara praktis yaitu dapat memberi manfaat pada kalangan individu, masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang juga memiliki kepentingan terkait hukum acara pidana dan hukum pembuktian. Serta penulis berharap agar penelitian ini dapat menggambarkan jelas kedudukan dan pemberlakuan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara.

### E. Keaslian Penelitian

Setelah penulis melakukan pencarian di jejaring Internet, penulis menemukan beberapa judul penelitian di bidang hukum pidana, dan hukum administrasi negara, dengan objek kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN), maka penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan yang penulis teliti.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fadil Dwiansyah dengan judul **“Sanksi dan Akibat Hukum Terhadap Status Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”**, 2019, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan pokok bahasan sanksi dan akibat hukum terhadap status ASN yang melakukan tindak pidana korupsi yang mana dalam hal ini berfokus pada subyek yang sama yaitu Aparatur Sipil Negara, Adapun penelitian yang akan penulis teliti ialah instrumen yuridis terkait pidana penganiayaan yang dilakukan oleh ASN

yang berimplikasi pada sanksi administratif. Kemudian dalam hal ini terdapat perbedaan antara skripsi penulis dan skripsi terkait sebab penulis berfokus pada pidana penganiayaan sedangkan skripsi terkait berfokus pada tindak pidana korupsi meskipun dengan fokus subyek yang sama yaitu Aparatur Sipil Negara.

Kemudian pada Skripsi yang ditulis oleh Ricky Risnanda Surbakti dengan judul “***Mekanisme Penjatuhan Sanksi Disiplin Bagi ASN Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Kantor Pemerintah Kota Medan)***”, 2021, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam skripsi ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mana pokok bahasannya adalah sanksi disiplin bagi ASN yang melakukan tindak pidana yang mana dalam hal ini berfokus pada subyek yang sama dengan skripsi penulis yaitu ASN. Adapun penelitian yang akan penulis teliti ialah “**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERIMPLIKASI PADA SANKSI ADMINISTRATIF (Studi Kasus Putusan Nomor 116/Pid.B.2020/PN. Wtp.)**”

Kemudian dalam hal ini meskipun berfokus pada subyek yang sama namun terdapat pula perbedaan antara skripsi penulis dan skripsi terkait yang mana dalam hal ini penulis berfokus pada pidana penganiayaan sedangkan skripsi terkait berfokus pada tindak pidana umum dan tempat

penelitian yang berbeda yaitu skripsi ini meneliti di Medan sehingga dengan jelas terlihat perbedaan antara skripsi yang disusun oleh penulis.

Berdasarkan perbandingan yang penulis telah paparkan terkait perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Pertanggung jawaban tersebut dilakukan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi keempat asas-asas keilmuan yaitu kejujuran, rasionalitas, bersifat objektif, dan berprinsip keterbukaan. Apabila kedepannya peneliti menemukan adanya penelitian yang sama, maka besar harapan agar penelitian ini mampu hadir, dapat dijadikan sebagai bahan referensi, dan mampu melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya serta penelitian yang akan datang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dari jenis penelitian, secara garis besar penelitian hukum terbagi menjadi penelitian normatif, dan penelitian empiris atau gabungan dari keduanya. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan



permasalahan yang diteliti.<sup>5</sup> Namun penulis dalam hal ini menggunakan jenis penelitian normatif.

Dalam hal ini penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>6</sup>

Penelitian hukum normatif sendiri juga diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan berbagai literatur sebagai bahan kajian dan bahan analisis. Penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian yang bersifat doktrinal karena berfokus pada peraturan-peraturan yang disajikan dalam bentuk tertulis dan kedepannya akan berhubungan dengan dunia pustaka untuk menemukan data-data yang sifatnya sekunder.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu pendekatan yang menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan objek kajian yang di

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14

<sup>6</sup> *Ibid*

teliti.<sup>7</sup> Pendekatan kasus bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum. Untuk mengetahui kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang telah diputus baik oleh hakim maupun lembaga lain yang berwenang memutus suatu perkara.

### **3. Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan sebagai acuan untuk menunjang penelitian ini adalah:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer itu sendiri merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, dalam artian mempunyai otoritas antara lain seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan – putusan hakim.<sup>8</sup>

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum. Bahan

---

<sup>7</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 138

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 168

hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.<sup>9</sup>

c. Bahan Tersier

Bahan tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, buku-buku teks non-hukum, dan jurnal-jurnal non-hukum. Bahan tersier dimaksudkan untuk memberikan petunjuk, melengkapi, membantu maupun bersifat penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>10</sup>

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, literatur - literatur karya ilmiah seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah, serta majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti ini.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> *Ibid.*,

## 5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah metode *content analysis* (Analisis isi),<sup>11</sup> serta dengan analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan Preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian ini.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA

#### A. Hukum Pidana

##### 1. Pengertian Hukum

Istilah hukum dalam Bahasa Indonesia berasal dari perkataan “*buk'mun*” dalam Bahasa arab, yang mempunyai arti menetapkan. Dalam Bahasa Inggris disebut “*law*”. dalam Bahasa Jerman disebut “*das*”. menggunakan istilah “*bet*” dalam Bahasa Belanda. Dalam Bahasa Perancis disebut sebagai “*le droit*” dan dalam Bahasa Spanyol menggunakan istilah “*el derecho*”, Dalam literatur lain disebutkan juga bahwa hukum diambil dalam Bahasa Arab yang menggunakan kata *hukm*, yang berarti norma atau kaidah, ukuran, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.<sup>12</sup>

Menurut Achmad Ali, hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber, baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah

---

<sup>12</sup> Irwansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Mira Buana Media, Yogyakarta, hlm 6.

tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat eksternal.<sup>13</sup>

Menurut J. Van Kan, hukum merupakan ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan – kepentingan orang dalam masyarakat. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rudolf Von Ihering yang mengemukakan bahwa hukum ialah keseluruhan norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara. Hans Kelsen juga melengkapi kedua pendapat ahli sebelumnya dengan mengemukakan bahwa hukum adalah kesatuan norma-norma bagaimana.<sup>14</sup>

## **2. Pengertian Hukum Pidana**

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu *strafrecht* yang berasal dari 2 (dua) kata, yaitu *straf* (hukuman) dan *recht* yang bisa diartikan dengan hukum. *Recht* juga bisa berarti hak, tetapi dalam konteks *strafrecht* arti harfiahnya adalah hukum tentang hukuman (pidana).<sup>15</sup>

Dalam literatur telah banyak dijelaskan pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum. Pendefinisian Hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang

---

<sup>13</sup> Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua Cetakan Kedua*, Kencana, Jakarta, hlm 46

<sup>14</sup> Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, 2013, *Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 41-42.

<sup>15</sup> Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, Hlm 9

hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah "aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana."<sup>16</sup>

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiaakan manusia dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>18</sup> Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.

---

<sup>16</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena pers, Makassar, Hlm 2

<sup>17</sup> O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, Yogyakarta, Hal 121.

<sup>18</sup> M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3.

### 3. Jenis-Jenis Hukum Pidana

a. Hukum pidana objektif yang juga disebut sebagai *ius poenale* adalah aturan-aturan hukum objektif, yakni aturan hukum pidana.<sup>19</sup>

#### 1) Hukum Pidana Materiil

Hukum pidana materiil mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum acara beserta sanksi (hukum penitensier) atau mengenai kapan, siapa dan bagaimana pidana dijatuhkan.<sup>20</sup>

#### 2) Hukum Pidana Formil

Hukum pidana formal dalam Bahasa belanda *formele strafrecht* dan dalam Bahasa inggris *criminal procedure law*, menurut Moeljatno hukum pidana formal adalah sebagai bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana yaitu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>21</sup>

b. Hukum pidana subyektif yaitu hukum pidana yang timbul (baru ada) setelah adanya hukum pidana objektif (peraturan-peraturan pidana) terlebih dahulu dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. hukum pidana subyektif adalah merupakan "Hak" yang dimiliki oleh negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk menuntut dan menghukum berdasarkan hukum pidana objektif.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm 20.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 8-9

<sup>22</sup> Abintoro Prakoso, 2019, *Hukum Penitensier*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm 9



c. Hukum pidana umum (*ius puniendi*) diartikan sebagai hak untuk mempidana. *Ius puniendi* memiliki dua arti yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Hak yang diberikan kepada negara untuk mengancamkan dengan suatu sanksi pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- 2) Hak yang diberikan kepada negara untuk mempidana (menjatuhkan pidana) yang dilaksanakan oleh Lembaga-lembaga yang ada di dalamnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum pidana obyektif.

d. Hukum pidana khusus, merujuk pada aturan- aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum serta berlaku khusus bagi orang-orang tertentu. Menyimpang dari hukum pidana umum maksudnya ketentuan tersebut hanya berlaku untuk subyek hukum tertentu dan hanya mengatur tentang perbuatan tertentu. Contoh pidana khusus seperti hukum pidana fiskal, hukum pidana tentara, hukum pidana ekonomi, dan lain-lain. Sudarto menyebut dalam hukum pidana khusus terdapat tiga klasifikasi atau pengelompokkan hukum, yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Undang-undang yang tidak dikodifikasikan (tidak dicitrakn) misalnya seperti UU Narkotika, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Lalu lintas Jalan Raya, dan lain sebagainya.
- 2) Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana, misalnya seperti UU Perburuhan, UU Lingkup hidup, UU Konservasi Sumber Daya Hayati, dan lain-lain.
- 3) Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus dan mengatur tentang tindak pidana untuk golongan serta

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 8

<sup>24</sup> <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/hukum-pidana/> diakses pada 21 Januari 2021 pukul 05:41 WITA.

perbuatan tertentu, misalnya seperti KUHP Militer, UU Pajak, UU Tindak Pidana Ekonomi, dan sebagainya.

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang sering dipergunakan untuk menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* dalam Bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan salah satu sendi penting dari hukum pidana selain kesalahan, dan pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Perbuatan ini bila dilakukan dengan kesalahan maka orang yang melakukan perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>25</sup>

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaarfeit* atau *delict*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.57.

<sup>26</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.69.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah: <sup>27</sup>

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan „Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah „Perbuatan Kriminal”

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>28</sup>
- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat

---

<sup>27</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm 18-19.

<sup>28</sup> Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.97.

suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>29</sup>

- d. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).<sup>30</sup>
- e. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.<sup>31</sup>

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.<sup>32</sup>

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang tindak

---

<sup>29</sup> Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi Dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara Dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, hlm.155.

<sup>30</sup> Erdianto Effendi, *Op. Cit*, hlm. 98.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, hlm. Jakarta, 97.

pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.<sup>33</sup>

## **2. Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu :adanya subjek, adanya unsur kesalahan, perbuatan bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana, dan dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.<sup>34</sup>

Lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Nandang Alamsah D Dan Sigit Suseno, 2015, *Modul 1 Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm 7.

<sup>34</sup> S. R. Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Stora Grafika, Jakarta, hlm.208

<sup>35</sup> *Ibid*

a. Unsur Objektif (*Actus Reus*)

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:<sup>36</sup>

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif (*Mens Rea*)

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:<sup>37</sup>

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar

---

<sup>36</sup> P. A. F. Lamintang. 1926 *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 194

<sup>37</sup> Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50.

(*external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*).<sup>38</sup>

Utrecht berpandangan *Mens Rea* adalah sikap batin pelaku perbuatan pidana. Berbeda dengan *actus reus* yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*), *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat.<sup>39</sup>

### 3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam 2 (dua) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal tiga jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*);
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*);
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

---

<sup>38</sup> Kunkun Abdul Syukur, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal-Unigal, Vol 3, Nomor 2, 2015, hlm 225.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 226

<sup>40</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op.cit*, 72

Pembagian 3 (tiga) jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 (tiga) pembagian yaitu:<sup>41</sup>

- a. Misdaden: *crimes*
- b. Wanbedrijven: *delits*
- c. Overtredingen: *contraventions*

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari 2 (dua) jenis saja seperti dalam KUHP saat ini. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.<sup>42</sup>

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid* hlm.73.



dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.<sup>43</sup>

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik komisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik *dolus*) dan kealpaan (delik *culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, , hlm. 102.

<sup>44</sup> *Ibid*

## **C. Penganiayaan**

### **a. Pengertian Penganiayaan**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.<sup>45</sup>

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut Alinea ke 4 pasal ini, masuk

---

<sup>45</sup> <https://kbbi.web.id/aniaya> Diakses Pada 7 Februari 2022 Pukul 21:48

pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.<sup>46</sup>

Contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

- a. Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- b. Rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- c. Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- d. Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapa dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul memakai

---

<sup>46</sup> R. Soesilo, 1995, *Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor*, hlm 244

sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.<sup>47</sup>

Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.<sup>48</sup>

#### **b. Bentuk-Bentuk Penganiayaan**

Penganiayaan dimuat dalam BAB XX, Pasal 351s/d Pasal 355. menurut pasal 351 KUHP penganiayaan telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa, dapat dibedakan menjadi:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

Dari beberapa bentuk penganiayaan diatas maka penulis mencoba untuk memaparkan dan menjelaskan diantaranya, yakni:

- a. Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP. Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 245.

<sup>48</sup> Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang merasa rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

b. Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP.

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan

kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat dipidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju ke suatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

c. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut Mr.M.H. Tiirtamidjaja arti direncanakan lebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Apabila kita fahami tentang arti dari direncanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat

subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Penganiayaan berencana yang diatur pada pasal 353 KUHP yaitu apabila mengakibatkan luka berat dan kematian merupakan faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, dan dihukum penjara selama lamanya empat tahun sesuai dengan (ayat 1), penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang dikehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) hal tersebut bukan lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

d. Penganiayaan Berat Pasal 354 KUHP.

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Sesuai dengan penjelasan di atas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana.

Jika dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus di tujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana terbentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang dijelaskan Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

Luka berat berarti:

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Didak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat besar.
- e. Lumpuh (kelumpuhan).
- f. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan

Pada Pasal 90 KUHP diatas menjelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagai luka berat, sedangkan akibat kematian pasa penganiayaan berat tidak termasuk dalam unsur, penganiayaan berat melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.



e. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Jika di lihat dari penjelasan di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP) dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara bersamaan. Oleh sebab itu harus terjadi secara bersamaan, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

#### **D. Analisis Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara**

Penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diancam dengan pidana, hal tersebut diatur di dalam.

##### **Pasal 351**

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. (K.U.H.P 90).
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. (K.U.H.P. 338).

- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum (K.U.H.P. 37, 53, 184 s, 353 s, 356, 487).

### **Pasal 356**

Hukuman yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya:

- 1e. juga sidersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapanya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya. (K.U.H.P. 91, 307)
- 2e. jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah. (K.U.H.P. 92, 211, 316)
- 3e. jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau Kesehatan orang. (K.U.H.P. 35, 37, 357)

Adapun unsur-unsur dari delik penganiayaan ialah sebagai berikut:

#### 1. Unsur Barang Siapa

Tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga unsur ini adalah subjek hukum sebagai hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya.

#### 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menurut yurisprudensi pengadilan, penganiayaan adalah perbuatan menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit dan luka-luka. menurut alinea 4 dari Pasal 351 penganiayaan adalah sengaja merusak Kesehatan orang, perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun sungai, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari dsb, rasa sakit misalnya menyubit, menduplak, memukul, menempeleng dsb, luka misalnya

mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll, merusak Kesehatan orang misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin, semua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Dalam kasus penganiayaan terhadap ASN dapat digunakan Pasal 356 ayat (2e) untuk menambah sepertiga hukuman si pelaku sedangkan dalam studi kasus yang penulis teliti tersebut pelaku yang merupakan ASN tetapi bukan korban sehingga jaksa mendakwa pelaku dengan Pasal 351 ayat (1) Dengan uraian unsur – unsur delik sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa

Sebagaimana dimaksud dalam penjelasan diatas, unsur barang siapa yaitu menyangkut subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini adalah orang yang bernama andi Muhammad kadafi, S.H bin andi bau pessor sebagai subjek hukum dan selama proses penyidikan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani dimana dalam hal ini dapat diketahui dari dapatnya ia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

b. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Pelaku penganiayaan tersebut memiliki status sebagai ASN, Ketika seorang ASN melakukan tindak pidana selain saksi pidana Adapun sanksi lain yang diterima berupa sanksi administratif karena pada hakikatnya asn mempunyai kedudukan dan aturan tersendiri dalam masyarakat.

Bahwa menurut yurisprudensi pengadilan, penganiayaan adalah perbuatan menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit dan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Kantor Sintap Jl. Jend. Ahmad Yani Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berada di kantor sementara mau makan siang tiba-tiba datang MUH. TAHIR di ruangan terdakwa sambil berteriak dan mengatakan "sini saya tikamko sambil dia pegang tasnya" dan pada saat itu terdakwa berdiri dan melihat laci meja terdakwa terbuka dan melihat ada 1 (satu) buah keris yang mana keris tersebut terdakwa siapkan untuk dipakai pada hari jadi bone dan pada saat itu terdakwa langsung mengambil keris tersebut, selanjutnya MUH. TAHIR melihat terdakwa mengambil keris tersebut selanjutnya MUH. TAHIR menghampiri terdakwa dan mengatakan bahwa "ini kamu tikam sambil memperlihatkan perutnya" dan pada saat itu terdakwa langsung menikam MUH. TAHIR bagian perutnya, selanjutnya MUH. TAHIR langsung berlari sambil

berteriak yang mengatakan bahwa kurang ajar dan masih banyak kata-kata yang dikeluarkan, selanjutnya terdakwa mengejar MUH. TAHIR namun pada saat itu banyak teman-teman di kantor yang memegang terdakwa selanjutnya MUH. TAHIR dibawa oleh anggota pamong praja ke rumah sakit dan terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kelas B Bone No: 350/63/IV/RSU tanggal 17 April 2020 yang diperiksa oleh dr. A. OKVIANTY NIP. 19821023 200904 2 004 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada pergelangan tangan kanan panjang luka  $\pm$  8 cm (delapan sentimeter), luka robek pada lengan kanan bawah panjang luka  $\pm$  1 cm (satu sentimeter), luka robek pada tangan kiri panjang luka  $\pm$  2 cm (dua sentimeter), luka robek pada perut bawah panjang luka  $\pm$  0,5 cm (nol koma lima sentimeter) luka robek pada perut kiri bagian atas panjang luka  $\pm$  0,5 cm (nol koma lima sentimeter), luka robek pada jari II tangan kanan panjang luka  $\pm$  1 cm (satu sentimeter), luka gores pada jari IV tangan kanan panjang luka  $\pm$  1 cm (satu sentimeter), dengan kesimpulan keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tajam, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata bahwa Terdakwa telah menusuk saksi korban dengan menggunakan keris, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Berdasarkan hasil penelitian dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum, Penulis menyimpulkan/menemukan bahwa tidak ada perbedaan terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap non-ASN dan ASN ketika

melakukan tindak pidana penganiayaan. Pada hakikatnya, perbedaan terletak pada sanksi administratif yang diberikan kepada ASN menilik pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pemberhentian PNS.

Berdasarkan Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan PNS diberhentikan sementara apabila menjadi tersangka tindak pidana, Pemberhentian sementara bagi PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana berlaku sejak PNS ditahan dan dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang, penahanan tersebut termasuk penahanan yang harus dijalani pada rumah tahanan, penahanan yang tidak harus dijalani pada rumah tahanan (tahanan rumah atau tahanan kota), maupun penangguhan penahanan dari pengadilan.

Adapun PNS yang diberhentikan sementara tidak diberikan gaji/penghasilan Akan tetapi PNS yang diberhentikan sementara diberikan uang pemberhentian sementara, uang pemberhentian sementara diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian sementara ASN dimulai ketika proses penyidikan sampai berakhirnya masa pidana penjara sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penghasilan jabatan terakhir, terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan kemahalan umum Apabila ada sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan dan fasilitas PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Uang pemberhentian sementara, diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:

- a. Dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
- b. Ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal PNS yang diberhentikan sementara, ditetapkan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka masa selama menjalani pidana penjara tidak dihitung sebagai masa kerja PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sebagai PNS. Sedangkan PNS yang dibebaskan sebagai tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor kepada PPK (pejabat pembina kepegawaian) paling lama 1 (satu) bulan, sejak keluarnya surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan atau sejak

dinyatakan tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

PNS yang dikenakan pemberhentian sementara pada saat mencapai Batas Usia Pensiun:<sup>49</sup>

- a. Apabila belum ada surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan atau belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberikan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jaminan pensiun;
- b. Apabila sudah ada surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan sebagai tersangka atau berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan tidak bersalah, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima, terhitung sejak akhir bulan dicapainya. Batas Usia Pensiun sebagai berikut:

- 1) Dengan memperhitungkan kekurangan 50% dari penghasilan jabatan yang tidak dibayarkan selama menjalani pemberhentian sementara sampai dengan yang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun;

---

<sup>49</sup> Lihat Pasal 40 ayat (12) Peraturan Badan kepegawaian negeri Nomor Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil



2) Memperhitungkan kekurangan penghasilan sebesar 25% dari jaminan pensiun sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun sampai dengan adanya surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan sebagai tersangka atau adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

3) Hak atas pensiun secara penuh dibayarkan mulai bulan berikutnya sejak adanya surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan sebagai tersangka atau adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Ketentuan di atas berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS, apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak berencana, dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun dan tidak berencana; atau dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun dan berencana, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak memperhitungkan kekurangan 50% dari penghasilan jabatan yang tidak dibayarkan selama menjalani pemberhentian sementara sampai dengan yang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun;
- 2) Memperhitungkan kekurangan penghasilan sebesar 25% dari jaminan pensiun sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun sampai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) Hak atas pensiun secara penuh dibayarkan mulai bulan berikutnya sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4) Ketentuan tersebut, sampai dengan angka 3), berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS;
- 5) Ketentuan diatas pada angka 2), sampai dengan 4), dikecualikan bagi PNS yang tidak berhak mendapatkan jaminan pensiun, adapun batas usia pensiunnya yaitu akhir bulan sejak diberhentikan sementara.

Berdasarkan Pasal 305 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa Jaminan Pensiun diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun Apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun, dapat diberikan pensiun Apabila telah mempunyai masa kerja pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun. apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan berencana atau karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun dan tidak mengembalikan penghasilan yang telah dibayarkan.

Dalam hal PNS yang dikenakan pemberhentian sementara sebelumnya menduduki JPT, JF Ahli Madya, atau JF Ahli Utama berusia 58 tahun atau lebih, maka sejak yang bersangkutan diberhentikan sementara karena ditahan sesuai dengan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tidak lagi menduduki JPT, JF Ahli Madya, atau JF Ahli Utama. PNS yang dikenakan pemberhentian sementara yang berusia 58 tahun atau lebih sebagaimana dimaksud diatas:

- a. Apabila belum ada surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan atau belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberikan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jaminan pensiun.
- b. Apabila sudah ada surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan sebagai tersangka atau berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan tidak bersalah, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Dengan memperhitungkan kekurangan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jaminan pensiun sejak akhir bulan yang bersangkutan diberhentikan sementara sampai dengan adanya surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan sebagai tersangka atau adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - 2) Hak atas pensiun secara penuh dibayarkan mulai bulan berikutnya sejak adanya surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan sebagai tersangka atau adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- c. Apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak berencana, dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun dan tidak berencana, atau dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun dan berencana, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Memperhitungkan kekurangan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jaminan pensiun sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun sampai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - 2) Hak atas pensiun secara penuh dibayarkan mulai bulan berikutnya sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan angka 2, berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS.
- e. Apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah karena, melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan berencana atau karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun dan tidak mengembalikan penghasilan yang telah dibayarkan.

Pemberian penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jaminan pensiun diajukan kepada pengelola program jaminan pensiun PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengajuan kepada pengelola program jaminan pensiun oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum PNS yang dikenakan

pemberhentian sementara mencapai Batas Usia Pensiun, Penyampaian oleh PPK atau pejabat lain paling kurang memuat:

- a. Surat pengantar pengalihan pemberian uang pemberhentian sementara menjadi penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jaminan pensiun; dan
- b. Salinan Keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS yang bersangkutan.

PNS yang diberhentikan sementara sebagai PNS, diberhentikan dari jabatannya baik jabatan administrasi, JPT, maupun jabatan fungsional.